



KETETAPAN

Nomor 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

- Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan tanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Agustinus Pical, S.T., perseorangan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1, beralamat di Pito Ina RT 001/ RW 005, Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada La Ucen, yang permohonannya diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 63-02-15-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Menurut Pemohon, terdapat kesalahan penghitungan suara oleh Termohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Provinsi di daerah Pemilihan Maluku 1, khususnya atas perolehan suara PSI untuk calon anggota legislatif atas nama Agustinus Pical, ST.

2. Menurut Pemohon, kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi di TPS 08 Teluk Ambon, TPS 14 Passo, TPS 5 Nusaniwe dan TPS 4 Nusaniwe.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku, di Dapil Maluku 1, khususnya pada TPS 08 Teluk Ambon, TPS 14 Passo, TPS 5 Nusaniwe dan TPS 4 Nusaniwe;

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap permohonan Nomor 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10-02-15-31/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
 2. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 10-02-15-31/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 23 April 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023

tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah telah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 13.00 WIB;

- d. Bahwa berkenaan dengan jadwal persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 146/Sid.Pen/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 25 April 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tanggal 30 April 2024, hlm. 1, 6, dan 129];
- e. bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam rangka memenuhi asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dimaksud, Pasal 42 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan permohonan gugur”;
- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan.

Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

- g. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PMK 2/2023 terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.26 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Bisariyadi dan Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Enny Nurbaningsih

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

Bisariyadi

Muchtar Hadi Saputra



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.